

***Position of Kerapatan Adat Nagari as Evidence in The Padang District Court  
(Doris rahmat, BP 1420112035, Program Master of Law  
Faculty of Law of Andalas University, 2016)***

**ABSTRACT**

*In Minangkabau society, disputes on customary land can occur either within single clan or outside the clan. As is customary completion of the customary land disputes (pusako tinggi) resolved through Kerapatan Adat Nagari (KAN) as traditional dispute resolution institutions either disputes pusako or sako. However, if the litigants do not get satisfaction with the settlement of disputes by KAN, so they can continue process a settlement in the district court which is in the object case. The formulation of the problem is how the mechanism of resolving land disputes pusako tinggi based on civil procedural law at the Padang District Court, what is consideration of the judge against the dictions of Kerapatan Adat Nagari as evidence in settling disputes hartu pusako tinggi at the Padang District Court, the method used is sociological, the nature of research is descriptive, the source of the data obtained through field, technique of collecting data: study documents and interviews and processing the data processed by the editing and qualitative analysis, settlement of the case of customary land were resolved in the district court, does not make the decision of KAN as a basis decision of the judges. Based on research by the author in Class 1A District Court of Padang are decision of the judges who consider the decision of Kerapatan Adat Nagari and there is also a decision that ignores the decision of Kerapatan Adat Nagari. This difference is caused by some of things that became the basis of the consideration of the judges to hear the case as an attempt to satisfy the sense of justice for the litigants.*

***Key word: Decision, Kerapatan Adat, Nagari, Evidence***



**KEDUDUKAN PUTUSAN KERAPATAN ADAT NAGARI SEBAGAI  
ALAT BUKTI DI PENGADILAN NEGERI PADANG  
(DORIS RAHMAT, BP 1420112035, Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Unand, 2016 )**

**ABSTRAK**

Dalam masyarakat Minangkabau, sengketa tentang tanah adat bisa terjadi baik dalam satu kaum maupun di luar kaum. Adapun secara adat penyelesaian terhadap sengketa tanah adat (*pusako tinggi*) diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga penyelesaian sengketa adat baik sengketa *pusako* maupun sengketa *sako*. Akan tetapi, apabila para pihak yang berperkara tidak memperoleh kepuasan terhadap penyelesaian sengketa oleh KAN, maka para pihak yang bersengketa dapat melanjutkan proses penyelesaian di Pengadilan Negeri yang berada pada wilayah di daerah objek perkara. Rumusan masalah adalah bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah *pusako tinggi* di kerapatan adat nagari, apa pertimbangan Hakim terhadap putusan kerapatan adat nagari sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara hartu *pusako tinggi* di Pengadilan Negeri Padang, metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, sifat penelitian yaitu deskriptif, sumber data melalui lapangan, teknik pengumpulan data: studi dokumen dan wawancara dan pengolahan data diolah dengan editing dan di analisis secara kualitatif, penyelesaian Terhadap perkara tanah adat yang di selesaikan di Pengadilan Negeri, tidak serta merta menjadikan Putusan KAN sebagai dasar pertimbangan Putusan Majelis Hakim. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang terdapat Putusan Majelis Hakim yang mempertimbangkan keputusan Kerapatan Adat Nagari dan ada juga Putusan yang mengabaikan putusan Kerapatan Adat Nagari. Perbedaan ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut sebagai upaya untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

**Kata Kunci: Keputusan, Kerapatan Adat, Nagari, Alat Bukti,**

